



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

1. **DEDY MASRI** Lahir di Bengkulu, 01 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia ,Alamat Jalan Lematang No.44 Rt 07 Rw.02 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka kota Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **MELFI AZONA** Lahir di Bengkulu, 24 November 1981, Jenis Kelamin Perempuan , Kebangsaan Indonesia ,Alamat Jalan Lematang No.44 Rt 07 Rw.02 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka kota Bengkulu, Pekerjaan PNS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Oktober 2022, dibawah register nomor perkara: 101/Pdt.P/2022/PN.Bgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon menikah dengan **DEDY MASRI dan MELFI AZONA** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 299/31/IX/2003.
- Bahwa dari hasil pernikahan dengan **DEDY MASRI dan MELFI AZONA** dikaruniai anak yang bernama **MUHAMMAD RAZIQ HANAN** telah memiliki akta Kelahiran sebagai nama kutipan akta kelahiran nomor : 1771-LU-04082015-0031 Yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bengkulu.
- Bahwa dalam akta kelahiran anak dari pemohon tercantum nama anak **MUHAMMAD RAZIQ HANAN**.
- Bahwa untuk merubah nama anak para pemohon tersebut menjadi **MUHAMMAD ABDURAZIQ HANAN** dengan alasan Para Pemohon

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mepelajari ilmu agama dalam memberi nama anak sebaiknya tidak langsung dengan nama sifat ALLAH AAZZA WA JALLA yaitu Raziq atau Ar-Rozzaq;

- Bahwa menjadikan harapan anak yang berahklak baik sesuai dengan namanya maka permohonan bermaksud untuk memperbaiki nama anak Para pemohon dalam akta Kelahiran anakpara pemohon tersebut.
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki tersebut dilakukan penetapan dari pengadilan negeri.
- Bahwa di karenakan para pemohon berdomisi dikota bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan negeri bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan perubahan atau perbaikan nama anak pemohon di pengadilan negeri bengkulu

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada bapak/ibu ketua pengadilan negeri bengkulu, semoga berkenan memeriksa permohonan didalam suatu persidangan didalam bapak/ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan SAH perubahan/perbaikan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak nomor : 1771-LU-04082015-0031 pada tanggal 4 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bengkulu Yang semula tercantum **MUHAMMAD RAZIQ HANAN** menjadi **MUHAMMAD ABDURAZIQ HANAN**.
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan / perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran anak pemohon.
- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon DEDI MASRI, NIK 1771020107710187 dan MELFI AZONA NIK 1771026411810009, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD RAZIQ HANAN Nomor : AL 6100068925, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DEDY MASRI No. 1771022304100007, Alamat Jalan Lematang No.44 Rt 07 Rw.02 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama DEDI MASRI dengan MELFI AZONA, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUSLIM**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Pemohon an. MELFI AZONA;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 September 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD RAZIQ HANAN**;
- Bahwa **MUHAMMAD RAZIQ HANAN** telah memiliki akta Kelahiran sebagai nama kutipan akta kelahiran nomor: 1771-LU-04082015-0031 Yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon karena dengan alasan Para Pemohon mempelajari ilmu agama dalam memberi nama anak sebaiknya tidak langsung dengan nama sifat ALLAH AAZZA WA JALLA yaitu Raziq atau Ar-Rozzaq;
- Bahwa nama anak Para Pemohon **MUHAMMAD RAZIQ HANAN** ingin dig anti menjadi **MUHAMMAD ABDURAZIQ HANAN**.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **FATMA YULI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon an. MELFI AZONA;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 September 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD RAZIQ HANAN**;
- Bahwa **MUHAMMAD RAZIQ HANAN** telah memiliki akta Kelahiran sebagai nama kutipan akta kelahiran nomor: 1771-LU-04082015-0031 Yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon karena dengan alasan Para Pemohon mempelajari ilmu agama dalam memberi nama anak sebaiknya tidak langsung dengan nama sifat ALLAH AAZZA WA JALLA yaitu Raziq atau Ar-Rozzaq;
- Bahwa nama anak Para Pemohon semula **MUHAMMAD RAZIQ HANAN** ingin di ganti menjadi **MUHAMMAD ABDURAZIQ HANAN**.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut semula tertulis nama Carine Yuliani diubah menjadi Aisyah Putri Maulana;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan memperimbangakan bukti-bukti Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, dimana berdasarkan berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan P-4 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa keterangan para saksi di dalam persidangan bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 membenarkan Para Pemohon dengan suami istri dan telah di karuniyai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa dari keterangan para saksi bersesuai dengan bukti surat tertanda P-3 membenarkan dari perkawinan antara Para Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama **MUHAMMAD RAZIQ HANAN**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon karena dengan alasan Para Pemohon mempelajari ilmu agama dalam meberi nama anak sebaiknya tidak langsung dengan nama sifat ALLAH AAZZA WA JALLA yaitu Raziq atau Ar-Rozzaq;
- Bahwa nama anak Para Pemohon semula **MUHAMMAD RAZIQ HANAN** ingin di ganti menjadi **MUHAMMAD ABDURAZIQ HANAN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon yang ingin merubah atau mengganti namanya tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan apakah Permohonan A quo dalam hal ini beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur masalah perubahan atau penggantian nama, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
2. Ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:
 - (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;
3. Ketentuan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa: “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

4. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Foto kopi KK; dan
- e. Foto kopi KTP;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui nama asli Pemohon adalah sesuai dengan surat bukti P-2 yaitu Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAZIQ HANAN dan Pemohon ingin merubah atau mengganti namanya menjadi MUHAMMAD ABDURAZIQ HANAN; sesuai dengan surat-surat bukti yang telah dimiliki oleh Pemohon yaitu surat bukti P-1 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 di dukung dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar nama anak para Pemohon yaitu MUHAMMAD RAZIQ HANAN;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Para Pemohon yang ingin menambahkan nama anak para Pemohon bermaksud merasa perlu untuk menambahkan sebelum nama sifat ALLAH AZZA WAJALLA, terhadap hal tersebut maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomilisi yaitu di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam hal pencantuman nama dalam akta kelahiran menjadi bukti autentik identitas seseorang dalam dokumen kependudukan termasuk dokumen-dokumen identitas lainnya sehingga mana kala terjadi perubahan nama maka akan berimplikasi terhadap dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen identitas lainnya yang telah diterbitkan/dikeluarkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberian nama kepada seseorang menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial karena terkait tidak hanya pada aspek sosial budaya akan tetapi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pada aspek hukum dan administrasi negara utamanya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan tidak disyaratkan mengenai alasan seseorang mengganti namanya sehingga adalah hak bagi seseorang untuk mengganti namanya sebagaimana dikehendakinya asalkan tidak bertentangan dengan hukum namun dalam hal untuk dapat memperoleh perubahan atau penggantian nama menurut ketentuan hukum yang berlaku hukum telah mengatur agar setiap orang tidak dapat dengan mudahnya melakukan perubahan atau penggantian namanya tersebut jika tidak melalui penetapan pengadilan di tempat tinggal si Pemohon perubahan atau penggantian nama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati, memperhatikan, mempelajari dan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon A quo maka oleh karena setiap orang berhak untuk mempunyai kepastian hukum dalam hal data kependudukan sehingga tidak akan menimbulkan kekeliruan dan kebingungan termasuk dalam hal nama dan demi kepentingan Para Pemohon tersebut di atas menurut pendapat Hakim maka permohonan para Pemohon dianggap cukup beralasan menurut hukum untuk membuktikan asal usul perubahan atau penambahan nama dari MUHAMMAD RAZIQ HANAN menjadi MUHAMMAD ABDURAZIQ HANAN, dengan demikian maka permohonan A quo beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah mana Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat Pemohon berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-4;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sah-nya perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum Pemohon yaitu Kota Bengkulu maka telah dapat dijadikan bukti atas perubahan atau penggantian nama Pemohon yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sah-nya perubahan atau penggantian nama tersebut dan guna kepentingan lain-nya di masa mendatang yang berhubungan dengan ke-absahan atas perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon A quo dinyatakan dikabulkan dan terhadap seluruh Petitum Pemohon oleh karena saling berkaitan secara hukum maka terhadap Petitum Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte) dan seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengajukan permohonan penambahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-LU-04082015-0031 atas nama Muhammad Raziq Hanan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 4 Agustus 2015, semula tertulis nama Anak Para Pemohon yaitu Muhammad Raziq Hanan, diubah menjadi tertulis nama anak para Pemohon yaitu Muhammad Abduraziq Hanan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;

- Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 18 September 2022, oleh Dicky Wahyudi Susanto, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HADEPA ZUHLI, S.H.M.H

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	110.000,00

(SeratusSepuluh Ribu Rupiah)